



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini **Jumat** tanggal **18 Oktober 2019** dalam persidangan Pengadilan Negeri Amurang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan Sederhana dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Unit Tumpaan;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

LAWAN

IBRAHIM ZACHAWERUS, Manado, 06 Juli 1957, Laki laki, Alamat, Arakan Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan;

AMINAH MAKAUNTUNG, Manado, 02 Maret 1961, Perempuan, Alamat, Arakan Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan;

Selanjutnya disebut Sebagai **Tergugat;**

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

1. Bahwa **Pihak Kedua** mengakui telah melakukan peminjaman uang kepada **Pihak Pertama** sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1811Z2DT/5246/11/2018 tanggal 19 November 2018, sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh lima juta rupiah)
2. Bahwa dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut **Pihak Kedua** menyatakan mampu untuk melaksanakan kewajibannya untuk mengangsur pinjaman setiap bulan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya, **Pihak Kedua** memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 9/8Rap-rap atas nama Aminah Makauntung yang terletak di Desa Arakan Kecamatan Tatapaan.
4. Bahwa **Pihak Kedua** tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1811Z2DT/5246/11/2018 tanggal 19 November 2018 sehingga sampai dengan **Pihak Pertama**

Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2019/PN.Amr Halaman 1 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Amurang, **Pihak Kedua** telah menunggak sebesar Rp. 56.946.187 (lima puluh enam juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah), dan masuk dalam kategori kredit Macet

5. Bahwa untuk menyelesaikan tunggakan tersebut telah dibuat kesepakatan, Pihak Kedua / Tergugat bersedia Membayar tunggakan pinjaman sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) paling lambat tanggal 20 Desember 2019, dan sisa tunggakan sebesar Rp. 18.946.187,- (delapan belas juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) disetor setiap bulan dengan jangka waktu sebelas bulan (11 bulan) setiap bulan minimal Rp. 1.722.000,- (Satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) sampai dengan pinjaman dinyatakan lunas oleh **Pihak Pertama**;
6. Bahwa apabila **Pihak Kedua sampai dengan tanggal 20 November 2020**, tidak membayar sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan maka **pihak kedua** menyerahkan secara sukarela agunan berupa rumah tinggal dengan bukti kepemilikan No. 9/Rap-rap tahun 1983 atas nama Aminah Makauntung dan **Pihak Pertama** berhak menjual terhadap obyek berupa tanah dan/ bangunan sesuai dengan bukti kepemilikan tersebut, secara dibawah tangan; sesuai dengan **SURAT KUASA MENJUAL AGUNAN** tanggal 19 November 2018.
7. Bahwa **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** melakukan kesepakatan ini dan mengikat secara hukum.

Bahwa kesepakatan damai ini dibuat Para Pihak atas dasar kepercayaan dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun ;

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal **17 Oktober 2019** dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut ;

Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Amurang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2019/PN.Amr Halaman 2 dari 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor : 12/Pdt.G.S/2019/PN. Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Mengingat Pasal 130 HIR/ 154 RBG dan Perma No. 2 tahun 2015 JO No 4 tahun 2019 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI;

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat tersebut untuk mentaati isi kesepakatan yang telah disepakati pada akta perdamaian;
2. Menghukum Para Pihak untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.386.000 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian di putusan pada hari **Jumat** tanggal **18 Oktober 2019** oleh **B.M.CINTIA BUANA, SH MH** sebagai Hakim, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **LISA E. BARAHAMIN, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Amurang dengan dihadiri oleh Penggugat, dan Tergugat,

Panitera Pengganti

Hakim

LISA E. BARAHAMIN, SH

B.M CINTIA BUANA , SH.MH



Rincian biaya perkara :

1. PNBP	Rp. 30.000
2. Biaya Proses	Rp. 50.000
3. PNBP Relas	RP.30.000
4. Panggilan	Rp. 260.000
5. Redaksi	Rp. 10.000
6. Materai	Rp 6.000

Rp. 386.000 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)